



Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Astrid Hillary Purwanto¹, Julianus Edwin Latupeirissa², Iqbal Taufik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : purwantoastrid@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Corruption is one of the dangerous crimes that is also categorized as White Collar Crime which is a form of crime committed by a person or group who has a position using the authority they have in their work. Corruption crimes from year to year continue to increase.

Purposes of the Research: to find out what are the factors that cause the crime of corruption of village funds and how to enforce the law to prevent the occurrence of corruption of village funds.

Methods of the Research: The research method used in this writing is empirical juridical research. This type of research is descriptive analysis. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Techniques for collecting legal materials through literature study and then analyzing them descriptively using qualitative methods based on criminal law science

Results of the Research: The results of this research are what factors cause corruption in village funds and what law enforcement efforts can be taken to prevent it from happening again. Corruption is driven by several factors, namely economic factors, poverty, and lack of awareness of the law, etc.

Keywords: Corruption, criminology, village funds

Abstrak

Latar Belakang: Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan berbahaya yang juga dikategorikan sebagai kejahatan White Collar Crime yang dimana bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang memiliki jabatan menggunakan wewenang yang dimiliki pada pekerjaannya. Tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun terus meningkat.

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis faktor penyebab terjadi tindak pidana korupsi dana desa dan Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Tipe penelitian bersifat deskriptif analisis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan ilmu hukum pidana

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini adalah terdapat faktor-faktor apa saja penyebab tidak pidana korupsi dana desa serta bagaimana upaya penegakan hukum untuk mencegahnya agar tidak kembali terjadi. korupsi didorong oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, kemiskinan, serta kurangnya kesadaran akan hukum, dll.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, kriminologi, dana desa

1. PENDAHULUAN

Kehidupan bernegara yang semakin berkembang saat ini, pemberitaan tentang korupsi seakan tak pernah berhenti bahkan semakin tinggi kasus korupsi yang marak terjadi saat ini. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan berbahaya yang juga dikategorikan sebagai kejahatan *White Collar Crime* atau yang disebut kejahatan kerah putih.

White Collar Crime adalah suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok yang memiliki jabatan menggunakan wewenang yang dimiliki pada pekerjaannya. *White collar crime* seringkali kerap terjadi pada tindak pidana korupsi yang tidak terlepas asal korporasi.¹

Menurut Haryatmoko, Korupsi merupakan upaya memakai kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan isu, keputusan, imbas, uang atau kekayaan demi kepentingan keuntungan dirinya. Pada umumnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang angka 31 Tahun 1990 perihal Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001, terdapat badan khusus yang selanjutnya dianggap KPK mempunyai wewenang melakukan koordinasi serta pengawasan termasuk melakukan penyelidikan penyidikan serta penuntutan. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah lembaga pemerintah sentra yang memiliki tugas serta wewenang dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Dapatlah dipahami bahwa korupsi artinya adanya sikap merugikan yang diperbuat oleh seseorang atau sekelompok orang baik itu terjadi pada domain birokrasi, swasta, juga rakyat.²

Korupsi pada perfektif organisasi sektor publik dan forum pemerintahan artinya macam perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang dimiliki oleh oknum pejabat publik buat menguntungkan atau memperkaya dirinya atau pihak-pihak lain, namun disisi lain merugikan negara. Perbuatan korupsi yang merajalela, artinya bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan yang sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota warga eksklusif yang berlindung dibalik kekuasaan atau wewenang guna kepentingan pribadinya menggunakan cara merugikan keuangan Negara.³ Korupsi muncul didorong oleh dua motivasi yaitu motivasi intrinsik yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi, dan yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari pelaku itu sendiri.⁴ Selain motivasi, korupsi juga didorong oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, kemiskinan, serta kurangnya kesadaran akan hukum, dll.

Tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun terus meningkat yang seringkali biasanya terjadi pada kalangan atas seperti misalkan pada pejabat pemerintahan dan beberapa kalangan masyarakat lainnya yang memiliki gaya hidup tinggi atau berkedudukan diatas. Korupsi sering terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan sampai pada pemerintah desa. Desa adalah bagian dari kesatuan masyarakat aturan terkecil yang telah terdapat dan tumbuh berkembang seiring berjalannya dengan sejarah kehidupan masyarakat yang merupakan bagian dari suatu negara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan asal tatanan kehidupan bangsa Indonesia.⁵

Salah satu tindak pidana korupsi yang terjadi pada desa yaitu korupsi dana desa. Korupsi dana desa merupakan masalah serius yang saat ini dihadapi Indonesia. Dana desa merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

¹ Ni Wayan Suartini, *Aspek Kriminologis White Collar Crime Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bumn*, Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 8, 2019, h. 1.

² Wahyu Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, h. 47.

³ Ismail Prabowo, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Dharmawangsa Media Press, Surabaya, 1998, h. 26.

⁴ Alfitra, *korupsi*, Raih Asa Sukses, Jawa Barat, 2022, h. 4.

⁵ Sri mulyani, *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2017, h. 1.

masyarakat di tingkat desa melalui pemberian dana dan pengelolaan yang partisipatif. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi berbagai kasus korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Korupsi dana desa menjadi salah satu bentuk kejahatan korupsi yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Desa diharapkan dapat menciptakan kapasitas buat pembangunan serta pemberdayaan melalui dana desa demi kesejahteraan rakyat. Selama pelaksanaan program Dana Desa, muncul berbagai permasalahan, termasuk potensi tindakan korupsi. Korupsi di dalam pengelolaan Dana Desa dapat merugikan masyarakat pedesaan dan merusak integritas program tersebut. Kasus-kasus korupsi yang terungkap dalam penggunaan Dana Desa mengundang pertanyaan tentang efektivitas dan transparansi pelaksanaan program ini. Korupsi Dana Desa menjadi perhatian utama karena mengancam pencapaian tujuan pembangunan desa dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi desa pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-undang angka 6 Tahun 2014 memberikan mandat pada Pemerintah buat mengalokasikan Dana Desa. maka dianggarkan setiap tahun pada APBN yang diberikan kepada setiap desa menjadi salah satu asal pendapatan desa.⁶

Pemerintah mengkaji Undang-undang desa dengan dilakukannya evaluasi terhadap keluhan rakyat, terkhususnya pada dinas pemerintahan yaitu pendampingan secara berkala terhadap penyusunan, aplikasi, pelaporan aturan, mendorong keaktifan pemerintah desa dalam membuat kehidupan demokrasi, merealisasikan asas partisipatif dan mengakomodir masukan dari tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam pembangunan desa. Asal mula mengapa seorang pejabat desa melakukan tindak pidana korupsi pada dana desa, terlihat pada beberapa penelitian yang menemukan bahwa disebabkan sebab adanya pelimpahan wewenang pembangunan pada pemerintah desa. Hal tadi dijadikan kesempatan oleh pejabat desa untuk melakukan korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon mencatat, sepanjang Januari hingga November 2019, sebanyak 17 perkara korupsi dana desa disidangkan di pengadilan itu. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.⁷ Pelaku korupsi dana desa juga tidak pernah tunggal. Selain Kepala Desa, beberapa perangkat juga ikut terlibat. Vonis yang dijatuhkan hakim paling tinggi 2 tahun penjara, hukuman, dan membayar uang pengganti kerugian negara. Besaran dana desa yang dikorupsi kurang asal Rp 500 juta per masalah. Adapun alokasi dana desa pada Maluku berkisar Rp 800 juta-Rp 2 miliar per tahun per desa. Terdapat beberapa modus yang sering dijadikan korupsi dana desa yaitu penggelembungan anggaran, kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran. Seiring perkembangannya, ICW mengatakan bahwa Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Sepanjang 2018 ada 96 kasus, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 37, 2 miliar.⁸ Dari banyaknya kasus yang terjadi, Maluku juga menjadi tempat rawan disalahgunakannya dana desa oleh banyaknya kasus yang terjadi dan banyak menjadi sorotan masyarakat karna meningkatnya jumlah kasus korupsi yang cukup tinggi setiap tahunnya. Salah satu tindak pidana korupsi yang terjadi di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri dengan melakukan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan/ penyimpangan anggaran keuangan Dana Desa

⁶ *Ibid.* h. 11.

⁷ Fransiskus Pati Herin, *Kasus Korupsi Dana Desa di Maluku Meningkat*, Kompas, 29 November 2019, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/29/kasus-korupsi-dana-desa-di-maluku-meningkat>.

⁸ Darwis Tirande, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa*, Pattimura Legal Journal, Vol. 1 No. 2, 2022, h. 135.

dan Alokasi Dana Desa Negeri Tulehu Tahun Anggaran 2018-2019 senilai 750 juta berdasar pada keterangan perhitungan Kejaksaan Negeri Ambon. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis menarik permasalahan yang akan dibahas, yaitu: Faktor-faktor penyebab apa saja sehingga terjadi tindak pidana korupsi dana desa?, Bagaimana Upaya Penegakan Hukum Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses akan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang muncul ketika melakukan penyelidikan.⁹ Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian dari metode penelitian yuridis empiris yaitu studi kasus. Penelitian empiris adalah penelitian yang serius buat menganalisis serta menelaah cara proses dan alur bekerjanya hukum pada warga. Penelitian hukum empiris mempelajari hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*) menjadi gejala sosial yang sifatnya tak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Fakta Kasus Korupsi Dana Desa/Negeri Tulehu

Kasus ini bermula dan terjadi pada tahun 2018 terkait penyalahgunaan/penyimpangan anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) pada tahun anggaran 2018-2019 dengan Terdakwa Hasan Res Lestaluhu adalah sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu, tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dan Terdakwa Jumiyati Salasa Alias Nona sebagai Bendahara Negeri Tulehu. Pada kasus Korupsi Dana Desa ini termasuk dalam korupsi Penggelapan dalam Jabatan yang dimana tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain. Salah satu bentuk umum yaitu dengan "mark-up" proyek, di mana nilai proyek sengaja ditingkatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hasan ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Ambon nomor 028/Q.1.10/Ft.1/06/2022 tanggal 24 Juni 2022. Sedangkan Jumiyati ditahan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 030/Q.1.10/Ft.1/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 dengan kerugian mencapai 750 juta dengan total jumlah pendapatan desa dari pendapatan asli negeri dan pendapatan transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pendapatan Desa dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa

Tahun 2018		Tahun 2019	
Pendapatan Asli Negeri	Pendapatan Transfer	Pendapatan Asli Negeri	Pendapatan Transfer
Rp. 62.875.000,00	Dana Desa (DD) = Rp.1.372.987.000,00	Rp.71.000.000,00	Dana Desa (DD) = Rp.1.775.028.000,00

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 6.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 80.

Alokasi Dana Desa
(ADD) =
Rp.1.280.039.000,00

Alokasi Dana Desa (ADD)
= Rp.1.158.948.800,00

Adapun mekanisme/ tahapan penyaluran Dana Desa bantuan APBN dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kemudian ke Rekening Kas Umum Negeri (RKN) sedangkan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa bantuan APBD Kabupaten Maluku Tengah dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung ke Rekening Kas Negeri (RKN) dimana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk pada rekening Kas Pemerintah Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, dengan Nomor rekening 1102313224. proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri atas beberapa tahap yaitu Tahap I, II dan tahap III T.A. 2018 dan 2019 pada Negeri Tulehu. Tertera Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dicairkan secara bertahap sebanyak tiga kali tahapan permintaan dana.

Tabel 3. 2 Tahapan Permintaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Dana Desa (DD)			Alokasi Dana Desa (ADD)		
Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap I	Tahap II	Tahap III
40 %	40 %	20 %	20 %	40 %	40 %

Adapun dokumen yang dimasukkan untuk permintaan pencairan DD dan ADD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019, pada Dinas Pemberdayaan Kabupaten Maluku Tengah, adalah sebagai berikut: 1) Tahap I dokumen yang dimasukkan APBNeg; 2) Tahap II dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap I; 3) Tahap III dokumen yang dimasukkan adalah Laporan Realisasi tahap II

Sebelum melakukan pencairan anggaran pada PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, saksi Jumiwati Salasa Alias Nona selaku Bendahara Negeri memeriksa terlebih dahulu ke PT. Bank Maluku Cabang Batu Merah, untuk memastikan apakah anggaran tersebut sudah masuk pada Rekening Kas Negeri Tulehu, setelah diketahui anggaran tersebut sudah berada pada rekening Kas Negeri maka saksi Jumiwati Salasa Alias Nona, membuat dan menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pengajuan permintaan anggaran dalam pelaksanaan program dimana dalam SPP tersebut terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan SPP tersebut di buat dan ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan (Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri, Kepala Seksi Pemerintah Negeri, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Kemasyarakatan / Negeri) kemudian seharusnya di Verifikasi oleh Sekertaris Negeri Sudarmadji Lestaluhu dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Penjabat KPN Tulehu.

SPP yang tadinya telah dibuat satu rangkap diajukan ke Bank Maluku Cabang Batu Merah, dan setelah SP2D diterbitkan oleh Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Tengah, maka dana telah masuk ke rekening Kas Negeri Tulehu di Bank Maluku Cabang Batu Merah, sehingga DD/ ADD dapat dilakukan pencairan anggaran oleh saksi Jumiwati Salasa Alias Nona selaku Bendahara Negeri dan Terdakwa Hasan Res Lestaluhu, S.Sos Alias Acang selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu dengan menggunakan Slip Penarikan di Bank Maluku Cabang Batu Merah.

Tabel 3. 3 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018

Dana Desa (DD)	Tanggal	Rincian
Tahap I	14 Mei 2018	Rp. 274,597.400
Tahap II	06 Juli 2018	Rp. 549,194.800,00,-
Tahap III	15 November 2018	Rp.549,194.800, 00

Alokasi Dana Desa (DD)	Tanggal	Rincian
Tahap I	05 Juni 2018	Rp.512,015.600, 00,-
Tahap II	22 November 2018	Rp.512,015.600, 00,-
Tahap III	29 Mei 2019	Rp. 256,007.800, 00

Tabel 3. 4 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019

Dana Desa (DD)	Tanggal	Rincian
Tahap I	29 Mei 2019	Rp. 355,005.600,00,-
Tahap II	10 September 2019	Rp.710,011.200, 00,-
Tahap III	10 Desember 2019	Rp.710,011.200, 00,-

Alokasi Dana Desa (DD)	Tanggal	Rincian
Tahap I	16 September 2019	Rp. 361,176.400, 00
Tahap II	10 Desember 2019	Rp. 361,176.400, 00
Tahap III	16 April 2020	Rp. 180,588.200, 00

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Realisasi Pelaksanaan APBNegeri Tulehu T. A. 2018 dan 2019 terlihat tidak berjalan dengan baik dikarenakan adanya tindakan korupsi dimana pelaku sang kepala desa bersama bendaharannya melakukan sejumlah perbuatan melawan hukum, yaitu secara sengaja membuat pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak dapat diakui keabsahannya dalam realisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan sepengetahuan satu sama lain.

Akibatnya telah dilakukan pertanggungjawaban kegiatan dalam APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 yang tidak benar yang digunakan sebagai bukti pengeluaran belanja atas beban ABPNegeri Tulehu seolah-olah kegiatan tersebut terlaksana dan telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan Nota-Nota Belanja Yang Tidak Benar atau yang tidak dapat diakui keabsahannya, pertanggungjawaban mana dibuat seakan-akan kegiatan sudah sesuai dengan realisasi yang ada APBNegeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019 berdasarkan RAB tetapi terjadi mark up dan fiktif, serta Sekertaris Negeri Tulehu tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator PTPKD/ PPKD, hal tersebut diketahui oleh Terdakwa Hasan Res Lestalu, S.Sos Alias Acang selaku Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tulehu

dan saksi Jumiyati Salasa Alias Nona yang melaksanakan fungsi kebendaharaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa tidak sesuai dengan yang tertera dalam APBD Negeri Tulehu T.A. 2018 dan 2019.

3.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Korupsi dana desa adalah fenomena di mana dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa disalahgunakan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Berikut adalah faktor internal dan eksternal yang mungkin menyebabkan korupsi dana desa:

a) Faktor Internal:

1. Keterbatasan Pengawasan:

Pengawasan pemerintah sangat penting untuk mencegah kecurangan dan pemborosan. Inspektorat adalah lembaga dalam pemerintahan daerah yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012.¹¹ Inspektorat adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah dan melaksanakan fungsi pemerintah, termasuk melaksanakan program pemerintah. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa adalah upaya penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan. Penyalahgunaan dana desa adalah salah satu bukti lemahnya pengawasan keuangan di pemerintahan Desa Negeri Tulehu.

Di tingkat kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan ini. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan yang signifikan terhadap penggunaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa tujuan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tercapai. agar supaya penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa tidak terjadi dan tujuan pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa dapat tercapai, sangat penting untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan dana desa.¹² Adapun penyelewengan yang dilakukan oleh desa yang sering terjadi meskipun sudah dilaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa tersebut diantaranya :

- a) Kas desa yang digunakan secara tidak sah (*Theft of Cash on Hand*), yang dimana penggunaan kas desa secara tidak sah oleh aparat atau pihak lainnya.
- b) Terjadi *mark up* pada Pengadaan Barang/Jasa yang dimana harga beli barang/jasa ditinggikan dari harga wajarnya, dan selanjutnya ada pengembalian sejumlah kas kepada aparat terkait merupakan bentuk kecurangan yang sudah sering terjadi.

¹¹ Mariyam Lakoro, *Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Vol.3, No.6, 2023, h. 2.

¹² *Ibid.* h. 6.

- c) Aset Desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi Aparat Desa secara tidak sah berupa sarana kantor, tanah desa, peralatan kantor ataupun kendaraan kantor.

Desa-desanya sering kali memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang terbatas untuk mengawasi penggunaan dana desa dengan cermat. Kurangnya kontrol internal dan eksternal yang efektif dapat membuka celah bagi penyalahgunaan dana. Faktor yang mempengaruhi aparat dalam melakukan penyelewengan dana desa, sehingga modusnya menjadi sangat beragam. Salah satunya adalah terbukanya peluang penyelewengan akibat pengawasan masyarakat yang lemah, sehingga berbagai metode penyelewengan terjadi.

2. Kebutuhan Pribadi:

Kepribadian adalah keseluruhan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu yang lain.¹³ Pejabat desa atau pemimpin daerah yang bertanggung jawab mengelola dana desa mungkin tergoda untuk menggunakan dana untuk kepentingan pribadi, seperti gaya hidup mewah atau kegiatan politik pribadi. Berdasarkan wawancara dengan mantan bendahara desa selaku pelaku dan saksi dalam kasus tersebut, ia mengatakan bahwa ia mengelola uangnya dengan sangat baik, namun memegang dan mengelola uang sebanyak itu, ia tidak tahan dengan godaan atasannya. Khusus kepala desa, jadi kita lihat hanya dengan berkarakter buruk, khususnya aparat desa, barulah kita bisa memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Perilaku yang boros dan tidak puas dengan apa yang dimiliki serta tidak tahan godaan cenderung menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Jadi dalam faktor kepribadian dapat diketahui bahwa para pelaku memiliki watak atau kepribadian yang tidak disiplin dan acuh terhadap tugas dan pekerjaannya selaku aparat desa.

3. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Hukum:

Tingkat pemahaman dan kesadaran hukum yang rendah di kalangan pejabat desa dan perangkat pengelola keuangan desa dan masyarakat setempat dapat mempermudah praktik korupsi.¹⁴ Mereka mungkin tidak memahami akibat hukum dari perilaku korupsi atau bahkan sadar bahwa tindakannya melanggar hukum. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat menyebabkan aparat desa dan penanggung jawab pengelolaan keuangan desa percaya bahwa mereka dapat bertindak tanpa pengawasan penuh. Hal ini dapat memperkuat tren korupsi karena kurangnya pengawasan dan pengendalian eksternal. Dalam lingkungan yang korup, perilaku korupsi dianggap wajar dan diterima sebagai bagian dari prosedur administratif. Pemahaman dan kesadaran hukum yang rendah dapat membuat pejabat desa dan perangkat pengelola keuangan desa lebih rentan terhadap godaan untuk melakukan korupsi karena mereka mungkin tidak memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Mereka mungkin tidak memahami akibat hukum dari perilaku korupsi atau bahkan sadar bahwa tindakannya melanggar hukum. Kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat menyebabkan aparat desa dan penanggung jawab

¹³ Alif Muarifa, *Psikologi Kepribadian*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2022, h. 1.

¹⁴ Harly Clifford Jonas Salmon, *Tindak Pidana Korupsi dan Alokasi Dana Desa*, MATAKAO Corruption Law Review, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 114.

pengelolaan keuangan desa percaya bahwa mereka dapat bertindak tanpa pengawasan yang ketat. Hal ini dapat memperkuat tren korupsi karena kurangnya pengawasan dan pengendalian eksternal. Dalam lingkungan yang korup, perilaku korupsi dianggap wajar dan diterima sebagai bagian dari prosedur administratif.¹⁵

b) Faktor Eksternal:

1. Tekanan Politik:

Pemilihan umum dan dinamika politik lokal dapat menciptakan tekanan bagi pejabat desa untuk menggunakan dana desa sebagai alat politik. Misalnya, Pemerintah desa dapat mengalokasikan dana desa untuk proyek-proyek yang mungkin dapat meningkatkan popularitas pemilih. Pejabat desa atau mereka yang bertanggung jawab mengelola keuangan desa juga mungkin menghadapi tekanan dari pihak eksternal, seperti partai politik, pejabat senior, atau kelompok kepentingan. Tekanan dari pihak-pihak tersebut dapat berupa tuntutan pembagian dana desa atau penggunaan dana desa untuk kepentingan sendiri.

2. Keterbatasan Akses Informasi:

Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan dalam praktiknya dibatasi, Dalam Pasal 68 UU Desa telah mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Pelibatan masyarakat desa menjadi faktor paling dasar karena masyarakat desalah yang paling tahu kebutuhannya dan secara langsung menyaksikan bagaimana pembangunan di desa.¹⁶ Masyarakat desa yang kurang mendapat akses informasi tentang pengelolaan dana desa mungkin tidak dapat mengawasi dengan efektif bagaimana dana tersebut digunakan. Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana desa dapat memperkuat praktik korupsi.

3. Kondisi Ekonomi dan Sosial serta psikologi:

Desa-desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi atau ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan mungkin memiliki tekanan yang lebih besar untuk melakukan praktik korupsi. Kondisi sosial dan ekonomi yang sulit dapat membuat pejabat desa dan masyarakat setempat merasa terdorong untuk mencari cara-cara yang tidak etis untuk memperoleh keuntungan. Faktor ini disebabkan karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya dan demi memenuhi kebutuhan yang tak pernah cukup. Berdasarkan wawancara dengan mantan bendahara desa sebagai pelaku yang merupakan saksi dalam kasus pada penulisan ini mengatakan bahwa faktor stress dan tertekan cenderung ada jika kebutuhan diri dan keluarga belum terpenuhi dan selalu ingin lebih. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan ini psikologi seseorang serta dorongan kondisi ekonomi menyebabkan seseorang dapat berusaha melakukan perbuatan yang merugikan orang lain demi kebutuhannya tercukupi.

3.3 Upaya Penegakan Hukum Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Salah satu faktor yang menyebabkan perkembangan korupsi, yaitu lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Penegakan hukum dapat dipahami sebagai bagian

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muryanto, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Bebas Dari Korupsi*, Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, Vol. 26, No. 2, 2020, h. 48.

dari sistem hukum dan tidak dapat dipisahkan dari substansi hukum dan budaya hukum. Penegakannya tidak hanya dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, namun juga melalui pemberdayaan aparat dan fasilitas hukum.¹⁷ Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi terus dilakukan dan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Upaya penegakan hukum untuk memberantas pelanggaran korupsi melibatkan serangkaian langkah dan strategi yang dirancang untuk mencegah, memberantas, dan mengurangi korupsi di semua tingkatan. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat sulit dibuktikan, karena modus operandinya selalu mengalami perubahan yang dinamis dalam berbagai aspek. Anda harus memiliki tingkat kesulitan tertentu. Perhatian lebih harus diberikan pada tindakan represif (penindakan).¹⁸

Upaya pencegahan korupsi bertujuan untuk mengurangi kesempatan terjadinya korupsi. Ini melibatkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam lembaga-lembaga publik, pembentukan regulasi yang jelas dan efektif, serta penguatan mekanisme pengawasan dan kontrol internal. Penegakan hukum terhadap korupsi mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penegakan sanksi hukum terhadap pelaku korupsi. Ini melibatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk menangani kasus-kasus korupsi secara efektif. Salah satu hal pendukung upaya penegakan hukum yaitu Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi merupakan elemen penting dalam upaya penegakan hukum.

Masyarakat perlu didorong untuk melaporkan dugaan kasus korupsi dan menjadi agen perubahan dalam memerangi praktik korupsi di lingkungan mereka. Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pendamping desa yaitu seperti sosialisasi tentang dana desa dan implementasinya dalam masyarakat, namun terkadang tidak dijalankan dengan baik. Pendidikan anti-korupsi sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat dengan tujuan menanamkan kepada masyarakat sikap dan perilaku yang jujur serta bertanggungjawab. Pendidikan anti-korupsi akan lebih efektif jika diimplementasikan langsung pada lingkup kecil masyarakat seperti keluarga dan sekolah. Berbagai upaya ditempuh baik untuk mencegah maupun memberantas secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Sejumlah instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi juga dibentuk antara lain KPK, PPATK, LPSK. Semua itu dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya meminimalisir dan memberantaskan korupsi.¹⁹

Upaya penegakan hukum untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi dana desa yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau badan lainnya meliputi:

- 1) Pembentukan Tim Khusus: Pemerintah dapat membentuk tim khusus yang terdiri dari aparat penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga antikorupsi untuk menyelidiki dan menindaklanjuti kasus-kasus korupsi dana desa secara cepat dan efektif.

¹⁷ Lesta Indra Waspada, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 84.

¹⁸ Bambang Setyo Wahyudi, *Indonesia Mencegah (Upaya Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN)*, Bhuana Ilmu Populer, surakarta, 2017, h. 51.

¹⁹ Ulang Mangun Sosiawan, *Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Diindonesia (Handling of Return of State Assets from Criminal Action of Corruption and Implementation of Anti-Corruption UN Convention on Indonesia)*, Vol 20, No. 4, 2020, h. 588.

- 2) Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada aparat penegak hukum tentang penanganan kasus korupsi dana desa, termasuk teknik penyelidikan dan pengumpulan bukti yang efisien.
- 3) Penguatan Kerja Sama Antar lembaga: Meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga antikorupsi, dalam hal pertukaran informasi, koordinasi tindakan penegakan hukum, dan peningkatan efektivitas penindakan terhadap kasus korupsi dana desa.
- 4) Penerapan Sistem Pelaporan *Whistleblower*: Membuat sistem pelaporan yang aman dan terjamin kerahasiaannya bagi para *whistleblower* yang memiliki informasi tentang praktik korupsi dana desa. Ini dapat mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kasus korupsi tanpa takut akan balasan atau represi.
- 5) Penguatan Sistem Pengadilan: Meningkatkan kapasitas dan independensi sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus korupsi dana desa. Hal ini termasuk pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, pelatihan bagi para hakim dan petugas administrasi pengadilan, serta mempercepat proses peradilan.
- 6) Pengawasan Internal di Institusi Pemerintah: Memperkuat mekanisme pengawasan internal di institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa, seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini termasuk peningkatan kualitas audit internal dan pengawasan atas pelaksanaan program-program pembangunan desa.

Pengembangan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan desa, termasuk penerapan *e-budgeting*, *e-procurement*, dan sistem pelaporan keuangan berbasis teknologi yang dapat meminimalisir risiko manipulasi dan penyelewengan dana desa

4. KESIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan suatu tindak pidana korupsi berdasarkan kasus korupsi tindak pidana dana desa yang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang meliputi adalah Keterbatasan Pengawasan, Kebutuhan Pribadi, dan Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Hukum. Sedangkan faktor eksternal meliputi Tekanan Politik, Kurangnya Pengawasan Eksternal, Keterbatasan Akses Informasi, dan Kondisi Ekonomi dan Sosial. Kepala desa Negeri Tulehu melakukan korupsi dana desa dengan bukti pengeluaran belanja atas beban ABPNegeri Tulehu seolah-olah kegiatan tersebut terlaksana dan telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dilengkapi dengan Bukti-Bukti Kwitansi, Kwitansi Penerimaan dan Nota-Nota Belanja Yang Tidak Benar. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk lebih meniadakan korupsi yaitu Pembentukan Tim Khusus, Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum, Penguatan Kerja Sama Antar lembaga, Penerapan Sistem Pelaporan *Whistleblower*, dll.

REFERENSI

Alfitra, *Korupsi*, Raih Asa Sukses, Jawa Barat, 2022.

Alif Muarifa, *Psikologi Kepribadian*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2022.

Bambang Setyo Wahyudi, *Indonesia Mencegah (Upaya Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN)*, Bhuana Ilmu Populer, surakarta, 2017.

- Darwis Tirande, *Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa*, Pattimura Legal Journal, Vol. 1 No. 2, 2022.
- Fransiskus Pati Herin, *Kasus Korupsi Dana Desa di Maluku Meningkat*, kompas, 29 November 2019, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/11/29/kasus-korupsi-dana-desa-di-maluku-meningkat>.
- Harly Clifford Jonas Salmon, *Tindak Pidana Korupsi dan Alokasi Dana Desa*, MATAKAO Corruption Law Review, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Lesta Indra Waspada, *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Mariyam Lakoro, *Model Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Bone Bolango*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 6, 2023.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muryanto, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Bebas Dari Korupsi*, Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, Vol. 26, No. 2, 2020.
- Ni Wayan Suartini, *Aspek Kriminologis White Collar Crime Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bumn*, Kertha Wicara Journal Ilmu Hukum, Vol. 8 No. 8, 2019.
- Ismail Prabowo, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, Dharmawangsa Media Press, Surabaya, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Sri mulyani, *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2017.
- Ulang Mangun Sosiawan, *Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia (Handling of Return of State Assets from Criminal Action of Corruption and Implementation of Anti-Corruption UN Convention on Indonesia)*, Vol 20, No.4, 2020.
- Wahju Prijo Djatmiko, *Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020.